

# **BUPATI KULON PROGO**

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 22 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006 – 2009

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI KULON PROGO.

## Menimbang

- a. bahwa tugas penghormatan, perlindungan, dan pemajuan Hak
   Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab
   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia
   Tahun 2004 2009 perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Tahun 2006 – 2009;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  $\frac{M.108.PR.09.05\,Tahun\,2004}{30\,/\,PAN\,/\,2004} \quad tentang \quad Pembentukan \quad Panitia Pelaksana \quad Rencana \quad Aksi \quad Nasional \quad Hak \quad Asasi \quad Manusia (RANHAM) Propinsi Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 2009;$
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11
   Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia
   Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 2009;
- 11. Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo Nomor: W.22.231.PR.09.05 tentang Pembentukan Panitia Bersama Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Kulon Progo 2004 2009;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006 – 2009.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng.
- Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RADHAM adalah kegiatan di Daerah dalam rangka menjamin, meningkatkan, menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi HAM.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

# Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya RADHAM adalah menindaklanjuti RANHAM 2004 2009, sehingga program peningkatan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Daerah dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam program empat tahunan.
- (2) Tujuan diadakannya RADHAM adalah sebagai panduan dan rencana umum untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Daerah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

# BAB III

# PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA

#### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan RADHAM tersebut dibentuk Panitia Pelaksana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Panitia Pelaksana Daerah bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RADHAM yang mencakup :
  - a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RADHAM;
  - b. persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
  - c. diseminasi dan pendidikan HAM;
  - d. penerapan norma dan standar HAM; dan
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Program utama RADHAM sampai dengan Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 4

- (1) Demi terwujudnya efektifitas pelaksana tugas, Panitia Pelaksana Daerah membentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Fungsi dan tugas Pokja dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Daerah.

# BAB IV

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 5

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RADHAM yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RADHAM yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di Daerah atau lembaga non pemerintah dibebankan kepada masingmasing instansi atau lembaga dimaksud.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan di Sekretariat RADHAM yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V

#### **PELAPORAN**

#### Pasal 6

- (1) Pokja Panitia Pelaksana Daerah menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Panitia Pelaksana Daerah.
- (2) Panitia Pelaksana Daerah wajib membuat laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan dimaksud setiap tahun kepada Bupati dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Laporan Panitia Pelaksana Daerah harus dipublikasikan sebagai perwujudan asas akuntabilitas publik.

#### BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 Juni 2006 BUPATI KULON PROGO,

> > ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 20 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

**KADIMAN** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 NOMOR 13 SERIE

# LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 22 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006 – 2009

#### I. MUKADIMAH

- 1. Diakui dan disepakati bahwa HAM bersifat universal. Namun demikian pelaksanaan HAM tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara. Di Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan komitmennya untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih nyata, sudah barang tentu wewenang dan tanggung jawab pemerintah di bidang penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM tersebut juga menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Daerah.
- 2. RADHAM dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM di wilayah Daerah.
- 4. RANHAM Indonesia Tahun 1998 2003 belum terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Salah satu penyebab utama belum terlaksananya RANHAM tersebut adalah belum terbentuknya Panitia Pelaksana Daerah untuk melaksanakan RANHAM di tingkat Daerah terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam kurun waktu pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 2004 2009 ini di Kabupaten Kulon Progo telah terbentuk Panitia Pelaksana Daerah dengan Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo.

## II. PROGRAM UTAMA RADHAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

Mengacu pada visi dan misi yang disebut dalam mukadimah tersebut, maka disusun RADHAM sampai dengan Tahun 2009 yang terdiri dari lima program utama, yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RADHAM.

Untuk mendukung pelaksanaan RADHAM 2006 – 2009 telah dibentuk Panitia Pelaksana Daerah yang anggotanya tetap sehingga koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas, Panitia Pelaksana Daerah membentuk Kelompok Kerja.

2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan Daerah meliputi kegiatan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi peraturan perundangan-undangan Daerah dan pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang baru agar sesuai dengan standar dan norma HAM yang diterima oleh negara Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat di Daerah.

3. Diseminasi dan Pendidikan HAM dengan mengacu kepada RANHAM Indonesia Tahun 2004 – 2009.

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan HAM dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, DPR/DPRD, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai HAM dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan HAM dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM memerlukan proses panjang mengingat sifat HAM yang sarat nilai. Pendidikan HAM merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah-masalah HAM yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

# 4. Penerapan, Norma, dan Standar HAM.

Implementasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan program kegiatan yang khusus adalah berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

# 5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RADHAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RADHAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sudah selayaknya melaporkan perkembangan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM kepada Pemerintah Pusat.

## III. RENCANA KEGIATAN RADHAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

# 1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RADHAM

NO.	TUJUAN/		PROGRAM/	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR
	SASARAN		KEGIATAN			KEBERHASIL
						AN (OUT PUT)
1	2		3	4	5	6
1.	Pembentukan	a.	Pembentukan	2005	Pemerintah Daerah	Terbentuknya
	dan penguatan		Panitia		dan Kanwil Dep.	Panitia
	Panitia		Pelaksana		Hukum dan HAM	Pelaksana
	Pelaksana		RADHAM		Prop. D.I.Y	RADHAM
	RADHAM		Daerah			Daerah
	Daerah					
		b.	Membentuk Pokja RADHAM	2006	Pemerintah Daerah dan Panitia RADHAM	Terbentuknya Pokja

1	2	3	4	5	6
		c. Lokakarya dan Pelatihan HAM bagi anggota Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Pokja-pokja RADHAM	2006-2009	Pemerintah Daerah dan Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prop. D.I.Y	Semua anggota Panitia Pelaksana RAD HAM Daerah telah mengikuti Lokakarya dan Pelatihan
2.	Sosialisasi RADHAM kepada berbagai pihak	<ul> <li>a. Sosialisasi RADHAM melalui media massa</li> <li>b. Sosialisasi RADHAM di tingkat Daerah</li> </ul>	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah  Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya sosialisasi RADHAM Daerah melalui media massa Terlaksananya sosialisasi RADHAM di
		c. Sosialisasi RADHAM di tingkat Kecamatan	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Daerah  Terlaksananya sosialisasi RADHAM di 12 Kecamatan
3.	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak	a. Memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga HAM yang telah ada di Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terbentuknya jaringan kerjasama antar lembaga HAM yang ada

# 2. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

NO.	TUJUAN/	PROGRAM/	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR
	SASARAN	KEGIATAN			KEBERHASIL
					AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan	a. Melakukan	2006-2009	Pemerintah Daerah	Tersedianya
	Harmonisasi	Pengkajian dan		dan Panitia Pelaksana	hasil
	Peraturan	Penelitian		RADHAM Daerah	kajian/saran
	Perundang-	terhadap			kebijakan
	undangan	Peraturan Daerah			-
	Daerah				
		b. Merevisi	2006-2009	Pemerintah Daerah	Tersusunnya
		Peraturan Daerah		dan Panitia Pelaksana	Rancangan/
		dan atau		RADHAM Daerah	revisi Perda
		merancang			sesuai dengan
		Peraturan Daerah			hasil kajian
		yang baru sesuai			
		dengan hasil			
		kajian			

# 3. Diseminasi dan Pendidikan HAM dengan mengacu kepada RANHAM Indonesia Tahun 2004 - $2009\,$

NO.	TUJUAN/	PROGRAM/	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR
110.	SASARAN	KEGIATAN	JAD WAL	1 LL/MS/MV/	KEBERHASIL
		TEOM TITLE			AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam	Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah : a. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua Instansi Pemerintah	2006-2009	BKD, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan dan instansi terkait	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.
	pelaksanaan tugasnya	b. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak Hukum dan aparat pemerintah	2006-2009	Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan dan instansi terkait	
2.	Penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi	a.Penambahan koleksi buku HAM di Perpustakaan Daerah dan Perguruan Tinggi	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM	Tersedianya bahan ajar HAM dan bahan-bahan rujukan mengenai HAM
		b.Memasukkan materi HAM dalam kurikulum di Perguruan Tinggi	2006-2009	Dinas Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi terkait	Tersedianya kurikulum HAM di Perguruan Tinggi
		c.Memperkuat dan kerjasama pemberian beasiswa untuk mengikuti studi HAM bergelar	2006-2009	BKD, Dinas Pendidikan, Dep. Agama, Perguruan Tinggi dan Instansi terkait	Tersedianya tenaga ahli di bidang HAM
		d.Pelatihan HAM bagi organisasi kemahasiswaan	2006-2009	Dinas Pendidikan, Dep. Agama , Perguruan Tinggi dan Instansi terkait	Terlaksananya pelatihan HAM untuk organisasi mahasiswa

1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan	Pendidikan Jalur			
	Pemahaman	Sekolah:			
	dan Kesadaran	a.Pelatihan HAM	2006-2009	BKD, Dinas	Terlaksananya
	mengenai	kepada para guru		Pendidikan, Dep.	pelatihan HAM
	HAM melalui	dengan prioritas		Agama dan Instansi	untuk guru
	kalur sekolah	guru bidang studi		terkait	
		terkait			
		b.Mengintegrasikan	2006-2009	BKD, Dinas	Tersedianya
		pendidikan HAM		Pendidikan, Dep.	pelajaran yang
		dalam mata		Agama dan Instansi	bermuatan
		pelajaran terkait		terkait	HAM
		terutama PPKN,			
		Agama, Sejarah,			
		IPS dan Bahasa			
		Indonesia			
		c.Mengintegrasikan	2006-2009	BKD, Dinas	Terintegrasikan
		pendidikan HAM		Pendidikan, Dep.	nya pendidikan
		dalam muatan		Agama dan Instansi	HAM dalam
		kurikulum		terkait	muatan lokal
	<b>D</b> 1 1 .	pendidikan lokal			
4.	Peningkatan	Jalur Pendidikan			
	kesadaran	Luar Sekolah :	2006 2000	DVD Diver	T1
	masyarakat	a. Penyusunan	2006-2009	BKD, Dinas	Tersedianya
	mengenai	bahan pelajaran mengenai HAM		Pendidikan, Dep. Agama dan Instansi	bahan pelajaran HAM yang
	pentingnya penghormatan	yang mudah		terkait	mudah diserap
	terhadap HAM	diserap		terkart	mudan diserap
	ternadap 117 fivi	masyarakat			
		b. Diseminasi	2006-2009	Dinas Pendidikan,	Terlaksananya
		HAM pada	2000 2009	Dep. Agama, PKK	pendidikan dan
		tingkat desa:		dan Panitia	penyuluhan
		PKK, Kelompok		RADHAM Daerah	HAM di
		Sadar Hukum,			kecamatan dan
		kegiatan			desa
		keagamaan, dan			
		lain-lain			
		c. Meningkatkan	2006-2009	Dinas Pendidikan,	Terlaksananya
		program-		Dep. Agama,	pendidikan dan
		program		instansi terkait dan	penyuluhan
		penataran HAM		Panitia RADHAM	HAM
		yang terkait		Daerah	
		dengan Pancasila			
		UUD 1945, dan			
		UU tentang			
		HAM			

1	2	3	4	5	6
		d. Diseminasi pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), PKBM, SKB, PGRI, dan lain- lain	2006-2009	Dinas Pendidikan, Dep. Agama , dan Panitia RADHAM Daerah	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM
		e. Diseminasi pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi kemasyarakatan, organsasi sosial politik, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat , Dinas Pendidikan, Dep. Agama , dan Panitia RADHAM Daerah	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM
5.	Peningkatan layanan informasi tentang HAM	Media Massa :  a. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM	2006-2009	Bagian Humas. Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Instansi terkait	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik
		b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik	2006-2009	Bagian Humas. Panitia Pelaksana RADHAM Daerah dan Instansi terkait	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik

1	2	3	4	5	6
		c. Pemanfaatan	2006-2009	Bagian Humas, Dinas	Tersedianya
		media tradisional		Pariwisata, Panitia	bahan informasi
				Pelaksana RADHAM	dan
				Daerah dan Instansi	meningkatnya
				terkait	kegiatan
					diseminasi
					HAM melalui
					media
					tradisional

# 4. Penerapan Norma dan Standar HAM

NO.	TUJUAN/	PROGRAM/	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR
	SASARAN	KEGIATAN			KEBERHASIL
					AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan	a. Penguatan	2006-2009	Kepolisian Resort,	Tersedianya
	terhadap hak	pedoman tehnis		Kejaksaan Negeri,	pedoman tehnis
	sipil dan	serta mekanisme		Pengadilan Negeri,	perlindungan
	politik	pelaksanaan		Pengadilan Agama,	hak sipil yang
		untuk		Pemerintah Daerah,	mendasar di
		peningkatan		Panitia RADHAM	Instansi
		perlindungan hak		Daerah	penegak hukum
		sipil yang			
		mendasar			
		b. Peningkatan	2006-2009	Kepolisian Resort,	Berkurangnya
		Perlindungan		Kejaksaan Negeri,	pengaduan yang
		atas persamaan		Pengadilan Negeri,	berkaitan
		hak didepan		Pengadilan Agama,	dengan proses
		hukum dan untuk		Pemerintah Daerah,	hukum/
		mendapatkan		Panitia RADHAM	pengadilan
		peradilan yang		Daerah	
		adil			
2.	Pemenuhan	a Daninalzatan	2006-2009	Dinas Perindustrian,	Doninglaton
۷.	hak ekonomi	a. Peningkatan pemenuhan hak	2000-2009	Perdagangan,	Peningkatan lapangan kerja
	sosial dan	atas pekerjaan,		Koperasi dan	dan
	budaya	meliputi		Pertambangan, Dinas	perlindungan
	budaya	kesempatan yang		Tenaga Kerja dan	tenaga kerja
		sama untuk		Transmigrasi, Panitia	serta
		memperoleh		Pelaksana RADHAM	berkurangnya
		pekerjaan dan		Daerah	keluhan pekerja
		berusaha, hak			norman ponorju
		atas atas promosi			
		jabatan/pekerjaa			
		n, hak atas upah			
		dan lingkungan			
		kerja yang layak,			
		hak atas jaminan			
		sosial, asuransi			
		kerja dan hak			
		partisipasi			
		wanita dalam			
		pekerjaan			

1	2	3	4	5	6
		b. Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi para pekerja	2006-2009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta berkurangnya keluhan pekerja
		c. Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, terutama hak atas penyandang cacat, kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan standar hidup masyarakat
		d. Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, kesehatan bayi, anak, ibu hamil	2006-2009	Dinas Kesehatan, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
		e. Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupannya, khususnya bagi petani	2006-2009	Badan Pertanahan Nasional dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan kasus sengketa tanah

1	2	3	4	5	6
		f. Peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan		Dinas Pendidikan dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan tingkat buta aksara dan anak putus sekolah
		g. Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai cirri budaya dan keyakinan tersendiri	2006-2009	Dinas Pariwisata dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan kebebasan untuk mengekspresi- kan budaya masing-masing
		h. Peningkatan upaya sistim perkoperasian dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah	2006-2009	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan, dan Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan jumlah koperasi dan UKM yang tangguh, kuat dan mandiri
		i. Peningkatan perlindungan kepada para pekerja di sektor informal	2006-2009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan keluhan pekerja di sektor informal
3.	Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi	a. Peningkatan pemenuhan atas hak pangan	2006-2009	Dinas Pertanian dan instansi terkait	Terpenuhinya hak atas pangan
	Giorni i i i i i i i i i i i i i i i i i i	b. Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi dalam penikmatan hak ekososbud dan hak sipil	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan instansi terkait	Berkurangnya kasus diskriminasi

1	2	3	4	5	6
1	2	c. Penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama: 1) Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan diluar agama resmi 2) Surat Keterangan Berkewarga negaraan Republik Indonesia	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Dep. Agama, PA, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan instansi terkait	6 Berkurangnya kasus diskriminasi
4.	Perlindungan terhadap hak anak	bagi eks warga keturunan asing a. Peningkatan upaya perlindungan kepada anak dari kejahatan memperdagang kan mereka	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan memperdagang kan anak.
		b. Peningkatan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan kekerasan		Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan,, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan kekerasan terhadap anak
		c. Perlindungan terhadap pemajuan tumbuh kembang anak	2006-2009	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Peningkatan kualitas anak baik fisik maupun psykis

1	2	3	4	5	6
		d. Perlindungan anak dari perlakuan ekploitasi seksual	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan kekerasan seksual
		e. Perlindungan anak terhadap ekploitasi kerja	2006-2009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Penurunan angka angkatan kerja di bawah umur.
		f. Peningkatan upaya perlindungan anak terhadap informasi dan tayangan adegan kekerasan dan pornografi	2006-2009	Bag. Humas, Dep. Agama, Dinas Pendidikan, Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Adanya Undang- Undang yang mengatur hal ini.
		g. Peningkatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akte kenal lahir	2006-2009	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan jumlah anak yang mempuyai akta kenal lahir
		h. Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum	2006-2009	Kepolisian Resort, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatah yang dilakukan anak
		i. Peningkatan perlindungan anak dengan pembentukan Pusat Krisis Anak	2006-2009	Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Terbentuknya Pusat Krisis Anak

1	2	3	4	5	6
		j. Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak untuk pengembangan diri anak putus sekolah dan anak cacat		Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk anak putus sekolah dan anak cacat
5.	Perlindungan terhadap hak perempuan	a. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dari memperdagang kan perempuan	2006-2009	Kepolisian Resort, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan angka kejahatan perdagangan perempuan
		b. Peningkatan upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan dan kesehatan ibu hamil dan melahirkan	2006-2009	Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan
		c. Peningkatan upaya pemenuhan hak perempuan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif	2006-2009	Dinas Pendidikan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, PKK, Dep. Agama, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan kasus diskriminatif terhadap perempuan
		d. Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan	2006-2009	PKK, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan, Dinas Pendidikan, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi perempuan
		e. Peningkatan pengahpusan bentuk kekerasar terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja seks komersial	2006-2009	KADHAM Daerah Kepolisian Resort, PKK, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Panitia RADHAM Daerah	Berkurangnya kasus kekerasan dan eksploitasi seks terhadap perempuan

1	2	3	4	5	6
		f. Peningkatan upaya penghapusan pemanfaatan perempuan sebagai pengedar narkoba	2006-2009	Kepolisian Resort, PKK, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Panitia RADHAM Daerah	Penurunan kasus peredaran narkoba oleh perempuan
		g. Peningkatan pendidikan politik bagi perempuan	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan wawasan politik perempuan
		h. Peningkatan pemahaman perempuan dalam wawasan kebangsaan	2006-2009	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, PKK, Panitia RADHAM Daerah	Peningkatan wawasan kebangsaan perempuan
6.	Perlindungan terhadap hak kelompok rentan lainnya	a. Peningkatan upaya perlindungan kepada penyandang cacat	2006-2009	Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya fasilitas bagi penyandang cacat
		b. Peningkatan upaya perlindungan kepada lanjut usia	2006-2009	Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Tersedianya fasilitas bagi lanjut usia
		c. Peningkatan upaya perlindungan hak tahanan dan narapidana	2006-2009	Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Panitia RADHAM Daerah	Terpenuhinya hak dasar para tahanan dan narapidana

# 5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

NO.	TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASIL AN (OUT PUT)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai situasi HAM di Daerah	a. Mengembangkan suatu sistim/ mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi penerapan norma dan standar HAM di Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terbentuknya mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan jelas
		b. Pertemuan tahunan Daerah mengenai evaluasi hasil- hasil pelaksanaan HAM di Daerah	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terselenggara nya pertemuan tahunan yang menghasilkan laporan tahunan pelaksanaan RADHAM Daerah
		c. Publikasi laporan tahunan pelaksanaan RADHAM	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terpublikasikan nya laporan tahunan pelaksanaan RADHAM
		d. Pembentukan Database mengenai HAM, yang berkaitan dengan program RADHAM	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Tersedianya data tentang HAM
		e. Evaluasi Pelaksanaan RADHAM 2005-2009	2006-2009	Panitia Pelaksana RADHAM Daerah	Terlaksananya RADHAM dengan baik

Wates, 20 Juni 2006 BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO